



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 108 TAHUN 2023
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik;

12. Peraturan ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Peraturan ...

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);

30. Peraturan ...

30. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
4. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
5. Bupati adalah Bupati Sintang;
6. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
7. Daerah adalah Kabupaten Sintang;

Pasal 2 ...

Pasal 2

(1) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.		
(2) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp.2.080.160.938.232,00 (<i>Dua Triliun Delapan Puluh Miliar Seratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah</i>), terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:		
a. Pendapatan Daerah	Rp.	2.018.323.024.970,00
b. Belanja Daerah	Rp.	2.068.660.938.232,00
Surplus / (Defisit)		(50.337.913.262,00)
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan	Rp.	61.837.913.262,00
2. Pengeluaran	Rp.	11.500.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp.	50.337.913.262,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp.2.018.323.024.970,00 (*Dua Triliun Delapan Belas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.175.429.252.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Lima Miliar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

(2) Pajak ...

- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.76.577.000.000,00 (*Tujuh Puluh Enam Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.672.832.000,00 (*Tiga Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (*Sepuluh Milyar Rupiah*).
- (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.85.179.420.000,00 (*Delapan Puluh Lima Miliar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.842.893.772.970,00 (*Satu Triliun Delapan Ratus Empat Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.774.234.775.000,00 (*Satu Triliun Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.68.658.997.970,00 (*Enam Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.85.179.420.000,00 (*Delapan Puluh Lima Miliar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.2.068.660.938.232,00 (*Dua Triliun Enam Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;

c. Belanja ...

- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 8

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.340.842.741.677,00 (*Satu Triliun Tiga Ratus Empat Puluh Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.807.243.194.879,00 (*Delapan Ratus Tujuh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.479.735.489.920,00 (*Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah*).
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.800.015.581,00 (*Delapan Ratus Juta Lima Belas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.52.714.041.297,00 (*Lima Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.252.908.492.133,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;

e. Belanja ...

- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (*Tiga Miliar Rupiah*).
 - (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.26.896.785.923,00 (*Dua Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*).
 - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.95.397.496.229,00 (*Sembilan Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*).
 - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.117.914.185.700,00 (*Seratus Tujuh Belas Miliar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).
 - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.9.570.614.281,00 (*Sembilan Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*).
 - (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.129.410.000,00 (*Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*).

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.8.173.703.874,00 (*Delapan Miliar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp.466.736.000.548,00 (*Empat Ratus Enam Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.024.983.200,00 (*Delapan Miliar Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah*).

(3) Belanja ...

- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.458.711.017.348,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Sebelas Juta Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.50.337.913.262,00 (*Lima Puluh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp.61.837.913.262,00 (*Enam Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.11.500.000.000,00 (*Sebelas Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 13

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/defisit sebesar Rp.50.337.913.262,00 (*Lima Puluh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.50.337.913.262,00 (*Lima Puluh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 14

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, meliputi:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;

4. Lampiran ...

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelomp[ok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian Dana Bagi Hasil - Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam / Tambahan Dana Bagi Hasil - Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelomp[ok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sintang Pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sintang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 16

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 19 Desember 2023



Diundangkan di Sintang
pada tanggal 19 Desember 2023



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

KARTIYUS

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2023 NOMOR 108